

**Analisis Penghindaran Pajak Perusahaan Sektor Industri Dasar dan Kimia
yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2020**

**Analysis of Corporate Tax Avoidance in the Basic Industry and Chemical
Sector listed on the IDX for 2019-2020**

Muhammad Zaenuri¹⁾, Khamimiah²⁾

Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis

Universitas 17 Agustus 1945 Semarang

muhamadzaenuri777@gmail.com¹⁾ khamimahuntag@gmail.com^{2)*}

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak. Pengukuran penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan effective tax rate (ETR). Penelitian ini menggunakan perusahaan sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020. Metode pengambilan sampel yang digunakan untuk pengambilan sampel adalah menggunakan sensus. Perusahaan yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 43 perusahaan dan data observasi sebanyak 86 sampel. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan pendekatan kuantitatif. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode studi literatur dan dokumentasi. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi linier berganda. Hasil analisis penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi profitabilitas maka semakin tinggi upaya penghindaran pajak. Untuk hasil penelitian variabel Leverage dan Firm Size menunjukkan pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Keyword : Penghindaran Pajak, Profitabilitas, Leverage dan Ukuran Perusahaan

PENDAHULUAN

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Penerimaan negara terbesar ini harus terus ditingkatkan secara optimal agar laju pertumbuhan negara dan pelaksanaan pembangunan dapat berjalan dengan baik. Dengan demikian sangat diharapkan kepatuhan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakannya secara sukarela sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku (Subagiastra, et al, 2016). Dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 pajak adalah kontribusi wajib pajak terhadap negara yang terhutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi kemakmuran rakyat. Dalam belanja pembangunan penerimaan pajak akan digunakan oleh negara untuk membangun infrastruktur, pembangunan pendidikan dan kesehatan, dan pembangunan fasilitas publik. Semakin banyak jumlah penerimaan pajak semakin banyak fasilitas dan infrastruktur publik yang

dibangun dan semakin berkualitasnya layanan negara kepada masyarakat. Masyarakat sudah sepatutnya memahami pentingnya pajak bagi negara dan sadar untuk membayar pajak (Verawati, 2019).

Fenomena penghindran pajak yang terjadi di Indonesia adalah sebagaimana informasi yang dilansir dari berita online (kompas.com) pada tanggal 6 April 2016. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang jasa kesehatan terafiliasi perusahaan di Singapura, yakni PT. Rajawali Nasional Indonesia. Perusahaan tersebut diduga melakukan upaya-upaya penghindaran pajak, padahal memiliki aktivitas cukup banyak di Indonesia yakni di Jakarta, Solo, Semarang, dan Surabaya. Secara badan usaha, PT. Rajawali Nasional Indonesia sudah terdaftar sebagai perseroan terbatas. Namun, dari segi permodalan, perusahaan tersebut menggantungkan hidup dari utang afiliasi. Artinya, pemilik di Singapura memberikan pinjaman kepada PT. Rajawali Nasional Indonesia di Indonesia. Jadi pemiliknya tidak nanam modal, tapi memberikan seolah-olah seperti utang, ketika utang itu bunganya dibayarkan dianggap sebagai dividen oleh pemilik di Singapura lantaran modalnya dimasukkan sebagai utang untuk mengurangi pajak, perusahaan ini praktis bisa terhindar dari kewajiban. Apalagi jika dalam laporan keuangannya tercatat kerugian demikian besar. Praktis tidak ada pajak yang masuk ke negara. Laporan keuangan PT. Rajawali Nasional Indonesia 2014, tercatat utang sebesar Rp 20,4 miliar. Sementara, omzet perusahaan hanya Rp 2,178 miliar. Belum lagi ada kerugian ditahan pada laporan tahun yang sama senilai Rp 26,12 miliar. Modus lain yang dilakukan PT. Rajawali Nasional Indonesia yaitu memanfaatkan peraturan pemerintah nomor 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Perusahaan dengan laba tinggi memiliki kecenderungan untuk melakukan penghindaran pajak, karena laba membuat beban pajak yang harus dibayar oleh perusahaan juga tinggi (Wahyuni et al, 2019). Hasil Penelitian Debby Mustika Ningtyas, et, al (2020) dan Rachmat Sulaeman, (2021) menunjukkan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak, sementara penelitian dari Dewanti dan Sujana, (2019), Mohammad Taufik Azis dan Isra Umami Widianingsih, (2020), Riskatari dan Jati, (2020) serta Andi Fitrianto, et.al, (2021) menunjukkan bahwa *Profitabilitas* berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dan penelitian dari Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati, (2018) *Profitabilitas* tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Faktor berikutnya yang mempengaruhi penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah *leverage*. Pembiayaan perusahaan dari sumber utang dapat dihitung dengan rasio *leverage*. *Leverage* adalah jumlah utang perusahaan untuk pembiayaan perusahaan yang menimbulkan biaya tambahan berupa interest atau bunga yang dapat mengurangi kewajiban pajak penghasilan yang ditanggung oleh wajib pajak

badan (Muid, 2019). *Leverage* digunakan untuk mengukur sejauh mana aktiva perusahaan dibiayai oleh hutang. Hutang dapat menyebabkan penurunan pajak dikarenakan ada beban bunga yang timbul dari hutang yang dimiliki oleh perusahaan. Besar kecilnya *leverage* pada perusahaan dapat mempengaruhi besar kecilnya pajak yang dibayarkan perusahaan. Hal ini dikarenakan biaya bunga dari utang dapat dikurangkan dalam menghitung beban pajak sehingga beban pajak menjadi lebih kecil. Meskipun tidak semua beban bunga dapat dibebankan terkait aturan yang ditetapkan oleh fiskus, tetapi disini wajib pajak masih dapat bermain untuk mengurangi pajaknya (Akbar, et.al, 2020).

Penelitian terkait dengan *leverage* yang dilakukan oleh Bandoro et al. (2020) yang menjelaskan bahwa perusahaan dengan jumlah utang lebih banyak memiliki tarif pajak yang efektif baik, hal ini berarti bahwa dengan jumlah utang yang banyak, perusahaan untuk melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Dewanti dan Sujana, 2019). Hasil Penelitian Harry Barli, (2018), Hernadianto, dan Prayogi (2020), Riskatari dan Jati, (2020), menunjukkan bahwa *Leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak*. Sementara hasil penelitian dari Rachmat Sulaeman, (2021) menunjukkan *Leverage berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak*. Kemudian penelitian dari Mafiah Fitri Handayani Dan Titik Mildawati, (2018), Mohammad Taufik Azis dan Isra Umami Widianingsih, (2020), serta Andi Fitrianto, et.al, (2021) menunjukkan *Leverage tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak* sedangkan penelitian dari I Gusti Ayu Dwi Cahya Dewanti dan I Ketut Sujana, (2019), Debby Mustika Ningtyas, et.al (2020) *Leverage tidak berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak*.

Penelitian ini mengembangkan penelitian sebelumnya dengan perbedaan dilakukan pada tahun periode di tahun 2019-2020 pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, selain itu proksi penghindaran pajak dalam penelitian ini menggunakan *effective tax rate* (ETR). Penelitian ini fokus pada tiga variable independen (bebas) untuk menganalisis penghindaran pajak sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar pada BEI tahun 2019-2020, yaitu *profitabilitas (Return on Assets)*, *leverage* (DER) dan ukuran perusahaan (*firm size*).

KAJIAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

1. Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)

Teori agensi menjelaskan hal yang mengacu para-agent untuk meningkatkan laba perusahaan. Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return on Assets (ROA). ROA erat kaitanya pada laba bersih perusahaan termasuk juga pengenaan pajak penghasilan (Mahdiana, dan Amin, 2020). Profitabilitas perusahaan

terhadap penghindaran pajak akan memiliki hubungan positif. Jika nilai ROA tinggi, menjelaskan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Ketika laba yang diperoleh membesar, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba perusahaan sehingga kecenderungan untuk melakukan tax avoidance yang dilakukan oleh perusahaan akan meningkat (Dewanti dan Sujana, 2019). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Ningtyas, dkk, 2020) dan (Rachmat Sulaeman, 2021) tentang pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) mendapatkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H1 : Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).


2. *Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

Leverage merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan. Jumlah utang akan menimbulkan beban tetap yang disebut dengan beban bunga yang harus dibayar perusahaan. Beban bunga yang timbul akan menjadi pengurang laba bersih perusahaan yang akan mengurangi pembayaran pajak sehingga mencapai keuntungan yang maksimal. Tahar dan Rachmawati (2020) mengatakan semakin tinggi tingkat utang maka diindikasikan semakin tinggi pula perusahaan melakukan penghindaran pajak (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Harry Barli, (2018), Hernadianto, dkk, (2020), dan Riskatari dan Jati, (2020) tentang pengaruh leverage terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) mendapatkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).

3. *Pengaruh Ukuran Perusahaan (Firm Size) Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance)*

Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Putra dan Merkusiwati, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Pembayaran pajak oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar dapat mendapatkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah sesuai dengan laba yang diperoleh, maka dapat menarik perhatian pihak fiskus untuk memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh (Riskatari dan Jati, 2020), dan (Rachmat Sulaeman, 2021) tentang pengaruh ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak (tax avoidance) mendapatkan hasil berpengaruh positif signifikan terhadap

penghindaran pajak (tax avoidance). Berdasarkan uraian diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak (tax avoidance).



Gambar 1 Model Penelitian Pengaruh *Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan* Terhadap Penghindaran Pajak

METODA

Data yang digunakan adalah data sekunder dengan pendekatan kuantitatif berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur sektor Industri Dasar dan Kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019-2020. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan metode studi kepustakaan dan dokumentasi. Studi pustaka dilakukan dengan menggunakan jurnal, literature, ataupun media tertulis lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Metode dokumentasi dilakukan dengan menggunakan laporan keuangan tahunan yang di publikasikan di Bursa Efek Indonesia periode 2019-2020 43 perusahaan yang diperoleh dari sumber website resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id

Penelitian ini menggunakan alat analisis regresi linier berganda. Analisis regresi linier berganda adalah metodologi statistika yang digunakan untuk memprediksi atau meramal pengaruh dari variabel dependen (Y) yakni pengaruh penghindaran pajak (tax avoidance) terhadap variabel independen (X), yang meliputi profitabilitas (X1), leverage (X2), dan ukuran perusahaan (size) (X3).

Definisi operasional dan Pengukuran variabel sebagai berikut

Definisi operasional	Pengukuran variabel
Profitabilitas merupakan gambaran kinerja keuangan perusahaan dalam menghasilkan laba dari pengelolaan aktiva yang dikenal dengan Return On Assets (ROA) (Puspita & Febrianti, 2017)	$ROA = \frac{EAT}{Total\ Aset} \times 100\%$
Leverage merupakan penggunaan utang yang digunakan perusahaan	$DER = \frac{Total\ Liabilitas}{Total\ Ekuitas} \times 100\%$

		Unstandardized
N		86
Normal Parameters a, b	Mean	.0000000
	Std. Deviation	.1937804
Most Extreme Differences	Absolute	.147
	Positive	.147
	Negative	-.062
Test Statistic		.147

untuk memenuhi kebutuhan operasional dan investasi perusahaan (Puspita & Febrianti, 2017).	
Ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Setiawan & Mahardika, 2019)	Ukuran Perusahaan = Ln (Total Aset)
Penghindaran pajak adalah rekayasa dalam bingkai ketentuan perpajakan. Wajib pajak melakukan penghindaran pajak dengan mentaati aturan yang berlaku yang sifatnya legal dan diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan (Puspita & Febrianti, 2017)	$CETR = \text{Pembayaran Pajak} / EBIT$

HASIL DAN PEMBAHASAN

4. Hasil Penelitian

**Tabel 1 Uji Normalitas
 One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

Test distribution is Normal.

Hasil pengujian Kolmogorov-Smirnov diperoleh nilai $0,147 > 0,05$ (nilai signifikansi). Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa residual dalam model regresi terdistribusi secara normal.

Tabel 2 Uji Multikolinearitas

Model		Collinearity Statistics	
		Tolerance	VIF
1	Profitabilita	.863	1.158
	Leverage	.878	1.139
	Ukuran Perusahaan	.982	1.019

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Semua nilai tolerance pada variabel independen $> 0,10$ dan semua nilai Variance Inflation Factor (VIF) pada variabel independen < 10 sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas pada model regresi dan pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

**Tabel 3 Uji Autokorelasi
Runs Test**

	Unstandardized Residual
Test Value ^a	.00637
Cases < Test Value	43
Cases \geq Test Value	43
Total Cases	86
Number of Runs	38
Z	-1.302
Asymp. Sig. (2-	.193
a. Median	

Nilai Asymp. Sig. (2-tailed) $0,193 > 0,05$. Hal ini berarti residual terjadi secara acak (random), atau tidak terjadi autokorelasi, atau bebas autokorelasi dan pengujian dapat dilanjutkan ke tahap berikutnya.

Tabel 4 Regresi Linier Berganda

Coefficients ^a				
Model	Unstandardized Coefficients	Standardized Coefficients	t	Sig.

		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.246	.844		.291	.771
	Profitabilitas	-.794	.177	-.469	-4.480	.000
	Leverage	.008	.033	.025	.240	.811
	Ukuran Perusahaan	.299	.585	.050	.511	.611

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Penghindaran Pajak = 0,246 - 0,794 Profitabilitas + 0,008 Leverage + 0,299 Ukuran Perusahaan.

Nilai konstanta (α) 0,246 menunjukkan bahwa apabila Profitabilitas (X1), Leverage (X2) dan Ukuran Perusahaan (X3) konstan atau mendekati nol, maka nilai Penghindaran Pajak (Y) adalah sebesar 0,246 atau 24,6% dari populasi perusahaan yang menjadi objek penelitian melaksanakan penghindaran pajak. Profitabilitas mempunyai koefisien regresi sebesar -0,794, dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan profitabilitas akan berdampak pada penurunan Penghindaran Pajak sebesar $0,246 - 0,794 = -0,548$ atau 54,8%. Leverage mempunyai koefisien regresi sebesar 0,008. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan leverage akan berdampak pada kenaikan Penghindaran Pajak sebesar $0,246 + 0,008 = 0,254$ atau 25,4%. Ukuran perusahaan mempunyai koefisien regresi sebesar 0,299. Dapat diartikan bahwa setiap kenaikan satu satuan ukuran perusahaan akan berdampak pada peningkatan Penghindaran Pajak sebesar $0,246 + 0,299 = 0,545$ atau 54,5%.

Tabel 5 Uji Hipotesis

Coefficients ^a						
Model		Unstandardized		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
		Beta				
1	(Constant)	.246	.844		.291	.771
	Profitabilitas	-.794	.177	-.469	-4.480	.000
	Leverage	.008	.033	.025	.240	.811
	Ukuran Perusahaan	.299	.585	.050	.511	.611

a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai koefisien regresi profitabilitas sebesar -0,794 dan hasil uji thitung sebesar -4,480 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Hal ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H1: Profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Nilai koefisien regresi leverage sebesar 0,008 dan hasil uji thitung sebesar 0,240 dengan nilai signifikansi sebesar 0,811. Hal ini menunjukkan bahwa leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis

dalam penelitian ini adalah H2: Leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Nilai koefisien regresi ukuran perusahaan sebesar 0,299 dan hasil uji t hitung sebesar 0,511 dengan nilai signifikansi sebesar 0,611. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hipotesis dalam penelitian ini adalah H3: Ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak dapat diterima.

Tabel 6 Uji F

ANOVA ^a						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	.563	3	.188	7.921	.000 ^b
	Residual	1.942	82	.024		
	Total	2.505	85			
a. Dependent Variable: Penghindaran Pajak						
b. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas						

Tabel di atas menunjukkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05. Artinya variabel profitabilitas leverage dan ukuran perusahaan secara simultan atau secara Bersama-sama berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Tabel 7 Uji Koefisien Determinasi (R²)

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.474 ^a	.225	.196	.15389
a. Predictors: (Constant), Ukuran Perusahaan, Leverage, Profitabilitas				

Nilai koefisien R Square sebesar 0,225 yang menunjukkan bahwa kemampuan model untuk menjelaskan perubahan variabel penghindaran pajak oleh profitabilitas leverage, dan ukuran perusahaan sebesar 22,5% dan untuk sisanya yaitu sebesar 77,5% dijelaskan oleh faktor lain diluar penelitian.

5. *Pembahasan*

6. *Pengaruh Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak*

Hasil uji hipotesis pertama menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negative signifikan terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2019-2020. Hasil penelitian yang telah dilakukan profitabilitas berpengaruh negatif

signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini semakin tinggi nilai profitabilitas maka tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan semakin tinggi. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi menunjukkan bahwa perusahaan tersebut mampu menghasilkan laba yang tinggi. Ketika laba yang diperoleh tinggi, maka jumlah pajak penghasilan akan meningkat sesuai dengan peningkatan laba sehingga perusahaan kemungkinan dan berkesempatan akan melakukan penghindaran pajak untuk menghindari peningkatan jumlah pajak yang harus dibayarkan. Perusahaan yang memiliki profitabilitas yang tinggi memiliki kesempatan untuk memposisikan diri dalam perencanaan pajak (tax planning) yang akan mengurangi jumlah beban kewajiban perpajakan. Dengan demikian perusahaan akan melakukan perencanaan pajak (tax planning) yang optimal agar perusahaan dapat meminimalkan jumlah pembayaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewanti, dan Sujana, (2019), Mohammad Taufik Azis, dan Isra Umami Widianingsih, (2020), dan Riskatari dan Jati, (2020) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati (2018), termasuk penelitian Izzah et.al (2022) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

7. *Pengaruh Leverage Terhadap Penghindaran Pajak*

Hasil uji hipotesis kedua menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2019-2020. Hasil penelitian yang telah dilakukan leverage tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini dikarenakan apabila perusahaan dalam membiayai operasionalnya menggunakan pembiayaan yang berasal dari utang akan mengakibatkan perusahaan tersebut memiliki rasio utang yang tinggi dan beban bunga yang harus dibayarkan semakin besar sehingga perusahaan akan mempertimbangkan untuk tidak melakukan pembiayaan dengan utang secara besar-besaran. Rasio utang yang tinggi juga menyebabkan perusahaan akan dipandang kurang sehat oleh investor dan kreditur apabila tidak mampu menunjukkan keadaan laba yang baik sehingga akan berpengaruh terhadap pendanaan yang akan didapat perusahaan dimasa mendatang. Penggunaan utang dengan jumlah yang besar akan menimbulkan risiko yang besar yang akan dihadapi perusahaan, sehingga pihak manajemen akan bertindak hati-hati dan tidak mengambil risiko atas utang yang tinggi untuk melakukan penghindaran pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Mafiah Fitri Handayani Dan Titik Mildawati (2018), dan Mohammad Taufik Azis dan Isra

Umami Widianingsih (2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harry Barli (2018), Hernadianto, et al. (2020), Riskatari dan Jati, (2020) yang menyatakan bahwa leverage berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

8. *Pengaruh Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak*

Hasil uji hipotesis ketiga menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap penghindaran pajak pada perusahaan manufaktur sektor aneka industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI periode 2019-2020. Hasil penelitian yang telah dilakukan ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hal ini ukuran perusahaan adalah suatu skala yang dapat mengklasifikasikan perusahaan menjadi perusahaan besar dan kecil menurut berbagai cara seperti total aktiva atau total aset perusahaan, nilai pasar saham, rata-rata tingkat penjualan, dan jumlah penjualan (Putra dan Merkusiwati, 2016). Semakin besar ukuran perusahaan maka akan menghasilkan laba yang besar pula. Pembayaran pajak oleh perusahaan sangat dipengaruhi oleh laba yang diperoleh. Perusahaan yang memiliki ukuran yang besar dapat mendapatkan perhatian yang besar dari pihak pemerintah sesuai dengan laba yang diperoleh, maka dapat menarik perhatian pihak fiskus untuk memberikan pajak yang sesuai dengan aturan yang berlaku (Wijayanti dan Merkusiwati, 2017). Perusahaan berukuran besar maupun kecil akan lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan terkait pembayaran pajak, karena jika tidak maka akan menimbulkan kerugian bagi perusahaan dan perusahaan juga cenderung tidak ingin mengambil risiko yang ditimbulkan dari pemeriksaan pajak ataupun dikenakannya sanksi yang akan menimbulkan citra buruk bagi perusahaan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harry Barli (2018), I Gusti Ayu Dwi Cahya Dewanti dan I Ketut Sujana (2019), Debby Mustika Ningtyas, et al (2020), Mohammad Taufik Azis dan Isra Umami Widianingsih, (2020) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Namun penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Riskatari dan Jati (2020), dan Rachmat Sulaeman (2021) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif signifikan terhadap penghindaran pajak.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan yang dapat diperoleh dari hasil analisis data yang telah dilakukan adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian profitabilitas menggunakan alat ukur Return on Asset (ROA) menunjukkan pengaruh negatif dengan nilai signifikansi yang artinya

profitabilitas berpengaruh negatif signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian leverage menggunakan alat ukur Debt to Equity Ratio (DER) menunjukkan pengaruh positif artinya leverage berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil penelitian ukuran perusahaan menunjukkan pengaruh positif yang artinya ukuran perusahaan berpengaruh positif dan tidak signifikan terhadap penghindaran pajak.

Saran untuk penelitian selanjutnya agar menambah variabel lain yang mengindikasikan penghindaran pajak seperti biaya penyusutan aktiva tetap, persediaan barang atau bahan. Penambahan jumlah sampel akan menambah akurasi hasil penelitian serta penetapan proksi variabel sedekat mungkin dengan empiriknya dan logis.

REFERENCES

- Akbar, Zul, Wiwit Irawati, Rosita Wulandari, Harry Barli (2020) Analisis Profitabilitas, Leverage, Pertumbuhan Penjualan Dan Kepemilikan Keluarga Terhadap Penghindaran Pajak, *Jurnal Akuntansi*, Vol 7 No. 2
- Andi Fitrianto, Iqbal Firdausi, Tri Ramaraya Koroy, (2021) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Pertumbuhan Penjualan, dan Jenis Industri Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Pada Perusahaan Pertambangan dan Non Pertambangan Tahun 2014-2018. *Jurnal Ilmiah Bisnis Dan Keuangan*.Vol.10, No 1, April
- Bandaro, Ledy, Akmal Syaflet, Stefanus Ariyanto (2020) Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan, Leverage, Kepemilikan Manajerial Dan Capital Intensity Ratio Terhadap Tax Avoidance, *ULTIMA Accounting*, Vol.12. No.2. Hal.321.
- Debby Mustika Ningtyas, Suhendro, Anita Wijayanti, (2020) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar Di Tahun 2016-2018, *Prosiding Seminar Nasional Manajemen Ekonomi Dan Akuntansi*, Vol.5 No.1.
- Dewanti, I Gusti Ayu Dwi Cahya dan I Ketut Sujana (2019) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage pada Tax Avoidance *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28. No.1.
- Dewanti, I Gusti Ayu Dwi Cahya, I Ketut Sujana, (2019), Pengaruh Ukuran Perusahaan, Corporate Social Responsibility, Profitabilitas dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Pertambangan Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017, *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.28.1.Juli Hal: 377-406
- Espi, Dul Muid (2019), Pengaruh Return On Assets, Leverage, Ukuran Perusahaan, Intensitas Aset Tetap Dan Kepemilikan Institusional Terhadap

- Penghindaran Pajak. *Diponegoro Journal Of Accounting*, Vol.8 No.3 2019 Hal.1-11.
- Harry Barli (2018) Pengaruh Leverage Dan Firm Size Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Pada Perusahaan Sektor Property, Real Estate Dan Building Construction Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2013-2017), *Jurnal Ilmiah Akuntansi Universitas Pamulang*. Vol. 6, No.2. Hal. 224,225,227.
- Hernadianto, Ahmad Junaidi, Agus Dwi Prayogi, (2020) Pengaruh Ukuran Perusahaan, Dan Leverage Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2017), *Jurnal Akuntansi, Keuangan dan Teknologi Informasi Akuntansi*, Vol.1 No.1.,
- Izzah, Elza Nurul, et.al (2022) Pengaruh Current Ratio dan Total Asset Turnover terhadap Gross Profit Margin selama Pandemi Covid-19 pada Perusahaan Sub Sektor Hotel, Restoran dan Pariwisata, *Jurnal Akuntansi UNHAZ*, Vol. 5 No. 1, Juni
- Mafiah Fitri Handayani dan Titik Mildawati, (2018) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Manufaktur Periode 2014-2016 Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI), *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*.Vol 7. No.2
- Mahdiana, Maria Qibti dan Muhammad Nuryatno Amin. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Ukuran Perusahaan, dan Sales Growth Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Trisakti*. Vol.7. No.1. Hal. 130.
- Mohammad Taufik Azis Dan Isra Umami Widianingsih (2020), Pengaruh Profitabilitas Leverage,dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Empiris Perusahaan Farmasi Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2019), *Jurnal Ilmiah Ekonomi Manajemen*,Vol.12 No.01 Hal 40 51.
- Ni Ketut Rai Riskatari dan Ketut Jati, (2020) Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Pada Perusahaan Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di BEI Periode 2014-2018). *E-Jurnal Akuntansi*, Vol.30 No.4, Hal 886-896.
- Puspita, Deanna, Febrianti, Meiriska (2017). Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Jurnal Bisnis dan Akuntansi*. Vol. 19, No. 1.
- Putra, I Gusti Lanang Ngurah Dwi Cahyadi, Ni Ketut Lely Aryani Merkusiwati, (2016) Pengaruh Komisaris Independen, Leverage, Size Dan Capital Intensity Ratio Pada Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.17 No.1 Oktober Hal.690-714
- Rachmat Sulaeman, (2021) Pengaruh Profitabilitas, Leverage Dan Ukuran Perusaha Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) (Studi Empiris Perusahaan Sektor Property Dan Real Estate Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2014-2018), *Jurnal Syntax Idea*,Vol.3 No.2 Februari,Hal 354-367.

- Setiawan, I Gusti Agung Ngurah Alit Pramana, Mahardika, Dewa Putra Krishna (2019) Market To Book Value, Firm Size dan Profitabilitas Terhadap Pengambilan keputusan Lindung Nilai, *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol. 4, No. 1, Hal: 124-140
- Subagiastra, Komang, I Putu Edy Arizona, dan I Nyoman Kusuma Adnyana Mahaputra, (2016) Pengaruh Profitabilitas, Kepemilikan Keluarga, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Studi pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia), *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, Vol.1. No.2.
- Tahar, Afrizal, Dewi Rachmawati. (2020) Pengaruh Mekanisme Corporate Governance, Corporate Social Responsibility, Ukuran Perusahaan Dan Leverage Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2015-2017), *Jurnal Ilmiah Akuntansi*. Vol. XVIII, No.1. Hal.101,102.
- Verawati (2019) Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Sales Growth, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2017, *Program Sarjana Ekonomi Akuntansi STIE Multi Data Palembang*
- Wahyuni, Kurnia, Elma Muncar Aditya, dan Iin Indarti (2019) Pengaruh Leverage, Return On Assets dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Publik di Indonesia, *Management & Accounting Expose*, Vol. 2 No. 2.
- Wijayanti, Y.C., Ni Ketut Lely A.Merkusiwati, (2017) Pengaruh Proporsi Komisaris Independen, Kepemilikan Institusional, Leverage, Dan Ukuran Perusahaan Pada Penghindaran Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* ,Vol.20 No.1 Juli 2017.Hal : 699-728